





Kementerian Hukum dan HAM
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

e•ITAS
electronic izin tinggal terbatas



Tata Cara Mendapatkan Visa & Izin Tinggal Rumah Kedua


WWW.MOLINA.IMIGRASI.GO.ID



Updated 19 December 2022

Daftar Isi

1. Sambutan Menteri Hukum dan HAM	3
2. Sambutan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	9
3. Informasi	13
4. Cara Registrasi Akun	18
5. Cara Aktivasi Akun	23
6. Cara Mengajukan e-Visa Rumah Kedua	25
7. Cara Mendapatkan e-Itas Rumah Kedua	32
8. Cara Memverifikasi Itas Rumah Kedua	36
9. Perpanjangan dan Alih Status ITAS Rumah Kedua	38



**SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA KEGIATAN SERAH TERIMA KAPAL PATROLI
SERTA *LAUNCHING* VISA DAN IZIN TINGGAL RUMAH KEDUA**

YANG SAYA HORMATI:

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Kepala Unit Pelaksana Teknis;

Para tamu undangan dan hadirin sekalian,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan serah terima kapal patroli serta launching visa dan izin tinggal rumah kedua dalam keadaan sehat wal'afiat



Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Riau yang telah menghibahkan kapal patroli kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan pengawasan keimigrasian di wilayah Kepulauan Riau. Semoga ke depannya kita semua dapat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu bersinergi.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua merupakan suatu jawaban bagaimana keimigrasian mengambil peran aktifnya ditengah-tengah isu global dalam kondisi perekonomian yang sulit di sebagian besar negara yang mengalami resesi dan inflasi dengan salah satu fungsinya yaitu fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya banggakan,

Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua hadir dilatarbelakangi oleh fenomena migrasinya orang asing ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan serta kegiatan, salah satunya adalah untuk tinggal di Indonesia karena pesona alam serta cuaca yang bersahabat dibanding dari negara asalnya. Karena hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mendorong adanya satu fasilitas baru untuk mengakomodir orang-orang asing tersebut yang tentunya mengedepankan prinsip selektif serta asas manfaat. Hal itu sangat penting agar kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Hadirin sekalian yang saya banggakan,

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal maka Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua memiliki payung hukum yang kuat dalam mendorong berbagai macam akselerasi pembangunan berbagai sektor atas dampak domino yang dimunculkan oleh orang asing pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua.

Secara cepat dan tepat Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat

Jenderal Imigrasi melakukan formulasi terbaik bagi program rumah kedua dengan mengembangkan berbagai macam parameter ketentuan serta syarat dengan pertimbangan rasa keadilan yaitu menetapkan secara spesifik batasan dan syarat agar visa dan izin tinggal rumah kedua berdampak positif secara konkrit bagi bangsa serta masyarakat secara luas.

Terobosan program baru juga diikuti dengan kesisteman yang baru, hal ini diharapkan menjadi barometer pemberian layanan berbasis teknologi yang terukur, cepat, efisien serta tepat agar menjadi benchmark semua fungsi teknis baik itu di internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Warga Negara Asing atau Penjamin yang akan mengajukan permohonan Visa Rumah Kedua dapat langsung mengakses ke aplikasi molina.imigrasi.go.id (one platform) dengan mudah dan cepat yang juga sekaligus sebagai pengajuan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua selama 5 tahun serta pembayaran secara online. Pengajuan permohonan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua dapat dilakukan oleh penjamin atau orang asing sendiri secara mandiri. Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua memiliki konsep one single submission, dimana dilakukan sekali permohonan Visa, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali sehingga pada saat orang asing tersebut masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan telah diberikan tanda masuk, maka sejak saat itu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Rumah Keduanya akan terbit serta dikirim secara elektronik ke email orang asing.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Skema tersebut akan membedakan dengan pemegang Visa Tinggal Terbatas (VITAS) lainnya kecuali Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah lebih dahulu menggunakan skema tersebut, artinya tidak memerlukan lagi melakukan pelaporan ke Kantor Imigrasi untuk mendapatkan ITAS setelah masuk wilayah Indonesia.

Namun secara khusus pemegang ITAS Rumah Kedua diwajibkan menyampaikan proof of fund nya ke Kantor Imigrasi paling lama 90 hari sejak diberikan ITAS Rumah Kedua yaitu berupa dana atas nama sendiri di Bank Milik Negara sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atau bukti kepemilikan properti di Indonesia.

Dapat dibayangkan bagaimana efek stimulus kebijakan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua dengan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter perbankan milik negara serta industri properti. Pada kesempatan ini, perlu ditekankan bahwa kepemilikan properti oleh orang asing sesuai ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN tidak memberikan ruang sama sekali bagi orang asing untuk mendapatkan hak milik bagi rumah tapak melainkan hanya hak pakai dan itu pun luas tanahnya dibatasi serta harganya ditetapkan dengan nilai tinggi di setiap wilayah berbeda dan harus masuk kategori mewah.

Hadirin sekalian yang saya banggakan,

Keuntungan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua ini adalah dapat menyertakan pengikut yaitu suami/istri, anak atau orang tua tanpa mensyaratkan kewajiban proof of fund namun wajib melampirkan bukti dokumen memiliki hubungan keluarga. Dilihat dari peruntukannya serta ketentuan yang sudah diatur, Izin Tinggal Rumah Kedua tidak dapat untuk melakukan kegiatan bekerja. Dapat dianalogikan bahwa kebijakan ini secara tidak langsung memberikan framing bahwa Negara yang akan mengambil keuntungan dari Orang Asing, bukan Orang Asing yang akan mengambil keuntungan dari Negara. Secara makro hal tersebut memiliki dampak positif yang konkrit untuk pertumbuhan ekonomi nasional serta iklim perbankan. Dengan tinggalnya orang asing di Indonesia maka ruang pertumbuhan ekonomi mikro dapat diwujudkan mengingat untuk biaya hidup orang asing akan bergantung pada siklus perekonomian lingkungan sekitar yang terdampak positif.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selain hal diatas, orang asing pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua akan mendapatkan fasilitas tinggal menggunakan Izin Tinggal Terbatas selama 5 hingga 10 tahun bahkan dapat dikonversi ke Izin Tinggal Tetap agar dapat tinggal hingga seumur hidup di Indonesia. Dalam hal tertentu, orang asing memiliki kesempatan melakukan kegiatan lain yang tidak diperbolehkan oleh Izin Tinggal Rumah Kedua contohnya bekerja atau berinvestasi maka dapat dilakukan peralihan Izin Tinggal dengan jenis lain selama memenuhi ketentuan dari Kementerian atau Lembaga teknis terkait.

Dengan segala fasilitas yang didapatkan, tentu orang asing pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua tidak lepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan dan mentaati hukum yang berlaku serta menghindari pelanggaran-pelanggaran agar tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang mengakibatkan orang asing dapat dipidana, diberi Tindakan administrasi keimigrasian hingga pendeportasian serta sanksi lainnya. Akhirnya Kementerian Hukum dan HAM berharap segala kebijakan yang didorong akan memberikan arah kebaikan dari segala aspek kehidupan berbangsa.

“THIS IS INDONESIA”

“THIS IS YOUR SECOND HOME”

“WELCOME TO INDONESIA”

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa secara resmi kami luncurkan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua.



Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah yang kita ambil dengan harapan dengan dilaksankannya pemberian visa dan izin tinggal rumah kedua ini, pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik, serta Pandemi COVID-19 ini segera selesai dan seluruh struktur kehidupan berbangsa dan bernegara kembali normal seperti sedia kala.

Akhirul Qalam,

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thorieq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom,

Om Santi Santi Santi Om.

Kepulauan Riau, 21 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



**SAMBUTAN
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
PADA KEGIATAN
LAUNCHING VISA DAN IZIN TINGGAL RUMAH KEDUA**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
shalom,
om swastiastu.
Namo buddhaya,
salam kebajikan.*

Tahun 2020 adalah dambaan hampir setiap orang untuk menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan. Dunia seakan tampak letih dengan hadirnya berbagai ketidakpastian tantangan yang berimbas dalam perekonomian. Perang dagang dan proteksionisme telah menciptakan dinamika perekonomian tak berujung, yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia tertekan. Disamping itu, peningkatan tensi geopolitik juga mewarnai perjalanan ekonomi dunia di akhir dekade.

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada ruang publik untuk mengendalikan laju penyebaran virus telah cukup efektif menurunkan tingkat infeksi. Sejumlah negara dengan kasus infeksi yang melandai, mulai melonggarkan restriksi sejak Mei 2020, menyusul Tiongkok yang telah lebih dahulu melakukan relaksasi. Pelonggaran juga dilakukan untuk kembali menggerakkan perekonomian yang tertekan.

Pemerintah Indonesia pun bergerak dalam hal menurunkan level PPKM agar masyarakat dapat berakifitas agar menggerakkan perekonomian dalam negeri. Tidak hanya dalam negeri, secara gradual, pemerintah membuka pintu gerbang negara untuk lalu lintas orang masuk dan keluar ke wilayah Indonesia dapat berjalan Kembali. Pembukaan *border* belangsung secara bertahap untuk beberapa negara karena pemerintah tetap menjaga pencegahan penyebaran virus di wilayah Indonesia.

Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mengalami perlambatan seiring dengan prediksi resesi dan inflasi ekonomi di berbagai negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global tersebut terhadap Indonesia. Selain itu, seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 pemerintah kembali berfokus untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Perbaikan ekonomi juga didukung oleh stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif untuk mengatasi dampak pandemi. Kebijakan yang akomodatif dan sentimen positif pelonggaran pembatasan aktivitas ini juga berimplikasi positif pada kinerja pasar keuangan global.

Dalam hal Peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun 2018 sedangkan dalam riset peringkat kemudahan berbisnis Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2020, peringkat Indonesia stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu di peringkat ke-73 dari 190 negara di dunia.

Berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 09 Oktober 2022, diperlukan kebijakan visa dan izin tinggal yang mudah dan cepat untuk memfasilitasi orang asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu lama. Kebijakan keimigrasian merupakan salah satu insentif non fiskal yang dapat menjadi stimulus bagi orang asing tertentu untuk tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.

Beberapa hal yang menjadi tantangan hadirnya investasi ke Indonesia adalah adanya kewajiban memiliki Penjamin menjadi kendala bagi orang asing dalam Investasi di Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Keimigrasian, Kemenko Perekonomian mengusulkan agar Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban memiliki Penjamin. Kewajiban memiliki Penjamin diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pemegang ITAS dan ITAP wajib memiliki Penjamin. Namun Melalui RUU Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Imigrasi mengusulkan Pola Penjaminan Mandiri terhadap orang asing (Pelaku Usaha) yang berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut diusulkan karena terdapat kelemahan terkait apa yang tertera pada undang-undang bila disejajarkan dengan kondisi perekonomian saat ini yaitu:

1. Sulitnya pengawasan keimigrasian terhadap individu WNI sebagai Penjamin;
2. Adanya penjamin yang tidak mengetahui orang asing yang dijaminnya (modus Penjamin Fiktif/ *bogus guarantor*);
3. Adanya penjamin yang tidak bertanggung jawab terhadap orang asing Ketika bermasalah.

Merujuk pada permasalahan tersebut diusulkan konsep penjaminan baru bagi orang asing dengan visa/ izin tinggal keimigrasian tertentu yaitu DEPOSIT. Deposit adalah sejumlah dana yang disetorkan ke kas negara atau perbankan Indonesia sebagai jaminan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama di Indonesia. Dalam hal orang asing bermasalah, Deposit dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Ditjen. Imigrasi. Beberapa keuntungan yang didapat adalah:

1. Ditjenim memiliki kepastian untuk segera mengeksekusi jaminan/Deposit orang asing dalam TAK (Deportasi, Detensi, dsb.);
2. K/L lain dapat memohon bantuan Ditjenim untuk mengeksekusi Deposit orang asing dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum misalnya untuk penanganan penyakit yang diderita orang asing;
3. Pengawasan terhadap WNI sebagai Penjamin dapat diminimalisir/dialihkan untuk kegiatan pengawasan keimigrasian lainnya.

Beberapa benchmarking dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam hal pengambilan keputusan untuk membuat perubahan pada visa dan izin tinggal yaitu mengenai Jaminan Kepabeanan dari kementerian keuangan yang diartikan sebagai garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean serta mengenai second home program dari Malaysia yang merupakan program Pemerintah Malaysia dimana orang asing mendapatkan Izin Tinggal TANPA PENJAMIN/SPONSOR selama 10 Tahun dengan mendespositkan uang dengan jumlah tertentu.

Dilatarbelakangi oleh beberapa hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah kebijakan strategis untuk mendorong implementasi visa dan izin tinggal dalam hal kegiatan Rumah Kedua yaitu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali diberikan langsung selama 5 tahun dengan benefit:

1. Dapat memiliki properti di Indonesia;
2. Dapat membawa keluarga inti ke Indonesia dengan Izin Tinggal dan masa tinggal yang sama;

Visa dan izin tinggal bagi Rumah Kedua ini diperuntukan bagi orang asing yang ingin tinggal dan berkegiatan di wilayah Indonesia dengan rentang waktu lebih lama dan tanpa penjamin.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan launching Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua ini, semoga kebijakan visa dan izin tinggal ini membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia ini.

Demikian sambutan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

“THIS IS INDONESIA”

“THIS IS YOUR SECOND HOME”

“WELCOME TO INDONESIA”


Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh.


Om shanti shanti shanti om,


Namo Budhayeu

Shaloom



INFORMASI





PERMOHONAN VISA TINGGAL TERBATAS RUMAH
KEDUA MELALUI LAMAN

www.molina.imigrasi.go.id



MASUK KE INDONESIA MELALUI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI



MELAPORKAN *PROOF OF FUND* ATAU SERTIFIKAT
KEPEMILIKAN PROPERTI DI KANTOR IMIGRASI




1. www.molina.imigrasi.go.id adalah portal resmi Direktorat Jenderal Imigrasi yang digunakan untuk mendaftarkan Visa.
2. e-VISA rumah kedua adalah Visa Tinggal Terbatas untuk sekali kedatangan dengan tujuan tinggal di Indonesia
3. e-VISA rumah kedua dapat diajukan dengan penjamin atau tanpa penjamin
4. e-Visa rumah kedua hanya dapat diberikan kepada pemegang paspor kebangsaan.
5. e-Visa rumah kedua berlaku selama 90 hari terhitung dari tanggal penerbitan. Dalam Hal melewati masa berlaku e-Visa rumah kedua maka harus diajukan ulang.
6. Orang asing pemegang e-Visa rumah kedua dapat masuk melalui seluruh tempat pemeriksaan imigrasi Indonesia
7. e-Visa rumah kedua berlaku perindividu (termasuk bagi anak-anak/balita yang tergabung dalam paspor orang tuanya).
8. Informasi di dalam e-Visa tidak dapat diubah dan harus sesuai dengan informasi di paspor. Jika tidak, maka e-Visa dinyatakan tidak berlaku dan PNBPN tidak dapat dikembalikan. Sesuai dengan Pasal 106 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015, pejabat imigrasi dapat menolak orang asing untuk masuk wilayah Indonesia dalam hal telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
9. Persyaratan e-Visa yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Tanpa Penjamin
 - 1) Halaman biodata paspor dengan masa berlaku paling singkat 36 bulan dari kedatangan ke Indonesia (format JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimal 200 kb);
 - 2) Pasfoto berwarna latar belakang putih (format JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimal 200 kb);
 - 3) Alamat e-Mail;
 - 4) Pernyataan memiliki dana setara Rp. 2 M atau sertifikat kepemilikan properti di Indonesia atas nama Orang Asing sbg pemohon.
 - 5) Pernyataan memiliki dokumen sah dan resmi sebagai istri/suami, anak atau orangtua dari Orang Asing selaku pemohon Visa Rumah Kedua dan/atau Izin Tinggal Rumah Kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia kecuali dalam bahasa Inggris
 - 6) Kesanggupan memenuhi pernyataan komitmen.


b. Penjamin:

- 1) Halaman biodata paspor dengan masa berlaku paling singkat 36 bulan dari kedatangan ke Indonesia (format JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimal 200 kb);
 - 2) Pasfoto berwarna latar belakang putih (format JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimal 200 kb);
 - 3) Alamat e-Mail;
 - 4) Pernyataan memiliki dana + setara Rp. 2 M atau sertifikat kepemilikan properti di Indonesia atas nama Orang Asing sbg pemohon;
 - 5) Pernyataan memiliki dokumen sah dan resmi sebagai istri/suami, anak atau orangtua dari Orang Asing selaku pemohon Visa Rumah Kedua dan/atau Izin Tinggal Rumah Kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia kecuali dalam bahasa Inggris
 - 6) Kesanggupan memenuhi pernyataan komitmen;
 - 7) Surat dukungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi korporasi yang memiliki klasifikasi baku lapangan usaha sebagai pengembang properti.
10. Sebelum mengajukan permohonan e-Visa, Pemohon wajib membuat akun dengan memilih “Halaman Utama > Pengajuan > Registrasi” (evisa hanya dapat diajukan oleh akun masing-masing) dengan cara sebagai berikut:
- a. Isi data dan unggah dokumen persyaratan;
 - b. Menerima e-mail verifikasi; dan
 - c. aktivasi akun dengan cara memilih tombol “aktifkan” di email verifikasi yang harus di konfirmasi dalam waktu satu jam
11. Setelah masuk ke akun, pemohon dapat mengajukan permohonan e-Visa dengan memilih “Halaman Utama > pengajuan” dan kemudian melakukan sebagai berikut:
- a. Pengisian data:
 - 1) Tipe Visa,
 - 2) Informasi kedatangan, dan
 - 3) Tempat tinggal di Indonesia;
 - b. Pembayaran PNBP; dan
 - c. Menerima e-Visa.


12. Setelah mendapatkan halaman “konfirmasi pembayaran”, Pemohon harus melanjutkan pembayaran dalam waktu 120 menit. Jika tidak, sistem tidak akan menerima pembayaran, dan pemohon harus mengajukan permohonan baru.
13. Pemohon dapat melakukan pembayaran dengan kartu perbankan yang berlogo Mastercard, Visa, and JCB. Kartu tidak harus atas nama pemohon. Agar dipastikan kartu perbankan terdapat “3D Secure System” dan dapat melakukan transaksi internasional.
14. E-Visa akan tersedia setelah pemohon menyelesaikan pembayaran. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memeriksa e-Visa melewati sistem. Disarankan agar pemohon dapat menyimpan e-Visa secara *softcopy* (di komputer tablet, gawai, dsb) atau secara *hardcopy* jika terdapat kendala di sistem.
15. Pemohon hanya dapat membuat satu akun, apabila lupa kata sandi, maka dapat memilih “halaman utama> lupa kata sandi”
16. Agar dapat menghubungi layanan dukungan e-Visa jika mengalami kendala (livechat di www.imigrasi.go.id atau mengirimkan email ke visa@imigrasi.go.id , or humas@imigrasi.go.id).
17. Ada banyak situs web yang mengklaim untuk membatu pengguna dalam memperoleh e-Visa Indonesia dengan biaya layanan. Website ini tidak terasosiasi denga pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak dapat bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi.
18. Website e-Visa tidak mempunyai koneksi dengan kedutaan Indonesia atau Konsulat Jenderal




CARA REGISTRASI AKUN?



1. Sebelum mengajukan e-Visa, pemohon harus mendaftarkan akun di www.molina.imigrasi.go.id dan pilih Login.
2. pemohon hanya perlu membuat satu akun. Jika pemohon lupa kata sandi maka silahkan pilih “lupa kata sandi” pada halaman login.



2. Setelah halaman login muncul, klik tombol pendaftaran



Formulir Registrasi

Register

Please read the form to register an account. Please note that all accounts will be verified by the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

Personal Information

Full name *

Sex * Male Female

Place of Birth *

Date of Birth *

Phone Number *

Photo *

Passport Information

Passport No. *

Nationality *

Date of Issue *

Date of Expiry *

Issuing Office *

Biography/Passport Page *

Account Information

Email *

Password *

Confirm Password *

NOTES

Please ensure that the facts you have declared are correct. All the information and documents that you provide will be used in verifying your request and your visa issuance.

PHOTO

Please upload the latest color softcopy photo file, with the face facing forward, size 4 x 6 cm with a resolution of at least 400 x 600 pixels, and a maximum file size of 200 KB in JPEG, JPG or PNG format.

PASSPORT


The visa will be electronically linked to this Passport. The visa is only valid if you are travelling to Indonesia with this passport.

Important: Write the document number down exactly as displayed in the passport or identity card ID card.

Write down the "expiration date" or "valid until" as displayed in the passport or identity card ID card.

Submit **Back**

- Ini adalah informasi umum yang harus pemohon isi, seperti informasi personal dan informasi paspor.
- dimohon untuk menggunggah Halaman biodata paspor dengan masa berlaku paling singkat 36 bulan dari kedatangan ke Indonesia (format JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimal 200 kb)



Formulir Registrasi

Rekomendasi Halaman biodata pada paspor:



5. Pengguna harus mengisi email dan paspor;
6. setelah informasi lengkap, pemohon dapat klik tombol **Submit**.

 **Account Information**


Email *

Password *


Confirm Password *

Formulir Registrasi

7. Sistem akan menampilkan pesan yang mengkonfirmasi bahwa tautan aktivasi sudah terkirim ke email pemohon. Jika email tidak di terima, pemohon dapat memilih tombol "Resend Activation".



CARA AKTIVASI AKUN



Aktivasi Akun

pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Pilih tombol Activate untuk mengaktifkan akun pemohon.



Pre-Arrival Registration Activation Confirmation

Dear Mr. **ASDFFH**,




Thank you for registering in the Indonesia **Immigration** One Platform System. Your account registered is:

@ICLOUD.COM

If this is your first time registering for this application, please click the button below to activate your account:

Activate

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN E-VISA RUMAH KEDUA?



Login

1. Ajukan e-Visa dengan memilih tombol Apply

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

HOME APPLICATION INFORMATION Login

e-VOA TOURISM

Welcome to MOLINA

This application is used for the issuance of e-VOA for foreigners who will enter Indonesia. Make sure to apply for a Visa in accordance with the intent of the Foreigner's activities in Indonesia. Foreigners who abuse their Visas and those who provide opportunities for Foreigners to misuse their Visas are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 122 letters A and B of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration.

1. APPLY

2. PAYMENT

3. DOWNLOAD

What requirements do I need to enter Indonesia using e-VOA?

- Your passport must be valid for at least 6 months from the day you enter Indonesia for a e-VOA with a 60-day stay duration
- Return ticket

e-VOA is a visa which allows foreigners to visit Indonesia for 30 days with the purposes of:

- Tourism
- Government Visits
- Business Meeting
- Goods Purchasing
- Transit

Holders of passports of these following countries are eligible to apply for e-VOA:

- Click here for list 26 countries are eligible to apply

More information >

Apply >

© Indonesian Immigration - Pre Arrival Application Blok F-8, Kari B, Kuningan, South Jakarta. Contact Us

2. setelah halaman login muncul, masukan Username anda dan kata sandi, kemudian klik tombol IM NOT ROBOT dan tombol logn

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

HOME APPLICATION INFORMATION Login

e-VOA TOURISM

Welcome to MOLINA

This application is used for the issuance of e-VOA for foreigners who will enter Indonesia. Make sure to apply for a Visa in accordance with the intent of the Foreigner's activities in Indonesia. Foreigners who abuse their Visas and those who provide opportunities for Foreigners to misuse their Visas are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 122 letters A and B of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration.

1. APPLY

2. PAYMENT

3. DOWNLOAD

What requirements do I need to enter Indonesia using e-VOA?

- Your passport must be valid for at least 6 months from the day you enter Indonesia for a e-VOA with a 60-day stay duration
- Return ticket

e-VOA is a visa which allows foreigners to visit Indonesia for 30 days with the purposes of:

- Tourism
- Government Visits
- Business Meeting
- Goods Purchasing
- Transit

Holders of passports of these following countries are eligible to apply for e-VOA:

- Click here for list 26 countries are eligible to apply

More information >

Apply >

© Indonesian Immigration - Pre Arrival Application Blok F-8, Kari B, Kuningan, South Jakarta. Contact Us

Login

Login to Apply and Track Your Application

Email *

Password *

Remember me [Forgot Password](#)

Saya bukan robot 

Submit

Don't have an account? [Register](#)

3. Silahkan isi kolom di laman pengajuan VISA

The screenshot shows the 'Visa Application' page from the Indonesian immigration website. The header includes the logo of the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Immigration, along with navigation links for 'HOME', 'APPLICATION', and 'INFO'. The main content area is titled 'Visa Application' and features a progress bar with a checkmark and the word 'Apply'. Below the progress bar, there are four sections: 'VISA Type Information', 'Arrival Information', 'Residence Information', and 'Terms of Condition'. The 'VISA Type Information' section has a dropdown menu for 'VISA Type *' with 'Second home visa' selected. The 'Arrival Information' section includes dropdowns for 'Mode of Transportation *' (set to '--- Choose ---'), a text field for 'Flight/Vessel Number', and a date picker for 'Arrival Date *' (set to 'DD/MM/YYYY'). The 'Residence Information' section includes dropdowns for 'Residence Type *' (set to '--- Choose ---'), 'Province *' (set to '--- Choose ---'), 'City *' (set to '--- Choose ---'), 'District *' (set to '--- Choose ---'), and 'Village *' (set to '--- Choose ---'). The 'Terms of Condition' section contains a 'DECLARATION' box with four numbered statements and a checkbox for 'I, the Applicant hereby certify that I understood and agree all the information and declaration in this application'. At the bottom of the form, there are 'Submit' and 'Back' buttons. A green arrow points to the 'Submit' button.

4. Pastikan data pemohon sudah sesuai
5. pemohon harus memilih kotak pilihan pernyataan dan klik SUBMIT

This screenshot shows the 'Terms of Condition' section of the visa application form. It features a 'DECLARATION' box with the following text: '1. I hereby declare that the information I have provided in this e-VOA application is true and correct. 2. I understand that the e-VOA fee is non-refundable. 3. I understand that I must present my passport that is valid for more than 6 months and return ticket to the immigration officer upon arrival. 4. I understand that issuance of e-VOA does not guarantee entry to the Republic of Indonesia, the decision of entry remains the right of the Immigration Officer in the port of entry.' Below the declaration box is a checkbox with the text 'I, the Applicant hereby certify that I understood and agree all the information and declaration in this application'. At the bottom of the form, there are 'Submit' and 'Back' buttons. A green arrow points to the 'Submit' button.

5. Sistem menampilkan data VISA dan informasi pembayaran
6. Harap diingat pada saat proses pengajuan e-Visa, tidak ada informasi yang dapat diubah. Informasi pada e-Visa harus sesuai dengan informasi pada paspor. Jika tidak, visa tidak dapat digunakan dan pembayaran tidak dapat dikembalikan
7. Pemohon dapat melakukan pembayaran dengan kartu perbankan yang berlogo Mastercard, Visa, and JCB. Kartu tidak harus atas nama pemohon. Agar dipastikan kartu perbankan terdapat “3D Secure System” dan dapat melakukan transaksi internasional..
8. Untuk membayar e-Visa, klik **MAKE A PAYMENT**

The screenshot displays the 'Visa Application' interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'APPLICATION', 'INFORMATION', and 'PROFILE' menus, along with a 'Logout' button. Below this, a progress bar indicates the current stage: 'Apply' (checked), 'Payment' (checked), and 'Download e-VDA'. The main content area is divided into 'Application Information' and 'Payment Information' sections.

Application Information

Personal Information	Passport Information	Residence Information
 Full name 1 Sex MALE Place of Birth SYDNEY Date of Birth 05/02/1997 Phone Number 1231231123	Passport No. X123123 Nationality AUSTRALIA Date of Issue 01/08/2022 Date of Expiry 01/08/2032 Issuing Place AUSTRALIA Biography Passport Photo file.pdf	Residence Type HOME Address JL. RAYA PENGASINAN NO. 41 KEL. JATIMULYA, KEC. TAMBUN SELATAN, BEKASI Province JAWA BARAT City KAB. BEKASI District TAMBUN SELATAN Village JATIMULYA Postal Code 17510
Mode of Transportation AIR	Vessel No. AD1234QWE	Departure Date 11/09/2022

Payment Information

Services Visa on Arrival 30 Days Currency IDR	NTPN Payment Expiry Date 05/11/2022	Expired in <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> 1 Hour 59 Minutes 39 Seconds </div>
--	---	---

Please make your payment through the available payment channels. Please note that every payment via Debit/Credit Card will incur additional fees according to the financial institution's regulations.

[Make a Payment](#)

9. Lanjutkan pembayaran e-Visa, isi data kartu kredit/debit dan klik **PAY NOW**


 e-Visa IDN

Invoice #3051122A0057-20221105101723 [View Detail](#) ^

e-Visa

Payment Gateway Services

Nominal Pembayaran
Payment Amount



Nomor Kartu *Card Number*


Nama Pemegang Kartu *Card Holder Name*

Masa Berlaku *Expiry Date* **Kode Keamanan** *CVV*


Bayar Sekarang
Pay Now



10. Setelah e-Visa dibayarkan, pemohon akan menerima bukti pembayaran melalui e-mail



11. e-Visa akan di proses, pemohon akan menerima pemberitahuan di email pemohon bahwa e-Visa sudah selesai. Klik DOWNLOAD untuk mendapatkan E-Visa



10. e-Visa telah terbit


MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION
e-VISA
ELECTRONIC VISA REPUBLIC OF INDONESIA

Jakarta, 09/12/2022

Dear,

C321



We would like to inform you that your visa application has been approved, with the following data:
(This document contains the approval of your visa application, with the following data)

A. VISA DATA

ID/ Application Number	:	
Visa Type	:	
Purpose of Visit	:	
Visa Registration Number	:	
eVisa Number	:	
Visa must be used by	:	
Length of Stay in Indonesia	:	

B. APPLICANT DATA

Gender	:	
Place of Birth	:	
Date of Birth	:	
Nationality	:	
Passport Type	:	
Passport Number	:	
Place of Issue	:	
Passport Expiry Date	:	
Address in Indonesia	:	

INFORMATION:

1. Foreign Nationals are required to present the same Travel Document used for the E-Visa application Immigration Inspectors at Immigration Check Points / Inspections;
2. Foreign Nationals are subject to all Indonesian Laws and health protocols which is being enforced;
3. Stay Permit Extension may be done at a local Immigration Office, nearest to place of residence, when applicable;
4. Holders of an electronic temporary stay visa (eVisa) with a visa number ending in 'LN' are required to report to the nearest immigration office within **30 (thirty) days** from the date of entry to Indonesia to obtain a Temporary Stay Permit (ITAS);
5. Holders of an electronic temporary stay visa (eVisa) with a visa number ending in 'DN' are required to report to the nearest immigration office within **7 (seven) days** from the date of visa issuance to obtain a Temporary Stay Permit (ITAS);
6. For more information, please visit www.imigrasi.go.id.

H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, South Jakarta , Call Centre 021-1500116


MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION
e-VISA
ELECTRONIC VISA REPUBLIC OF INDONESIA

Jakarta, 09/12/2022

Dear,

C322



We would like to inform you that your visa application has been approved, with the following data:
(This document contains the approval of your visa application, with the following data)

A. VISA DATA

ID/ Application Number	:	
Visa Type	:	
Purpose of Visit	:	
Visa Registration Number	:	
eVisa Number	:	
Visa must be used by	:	
Length of Stay in Indonesia	:	

B. APPLICANT DATA


Gender	:	
Place of Birth	:	
Date of Birth	:	
Nationality	:	
Passport Type	:	
Passport Number	:	
Place of Issue	:	
Passport Expiry Date	:	
Address in Indonesia	:	

INFORMATION:

1. Foreign Nationals are required to present the same Travel Document used for the E-Visa application Immigration Inspectors at Immigration Check Points / Inspections;
2. Foreign Nationals are subject to all Indonesian Laws and health protocols which is being enforced;
3. Stay Permit Extension may be done at a local Immigration Office, nearest to place of residence, when applicable;
4. Holders of an electronic temporary stay visa (eVisa) with a visa number ending in 'LN' are required to report to the nearest immigration office within **30 (thirty) days** from the date of entry to Indonesia to obtain a Temporary Stay Permit (ITAS);
5. Holders of an electronic temporary stay visa (eVisa) with a visa number ending in 'DN' are required to report to the nearest immigration office within **7 (seven) days** from the date of visa issuance to obtain a Temporary Stay Permit (ITAS);
6. For more information, please visit www.imigrasi.go.id.

H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, South Jakarta , Call Centre 021-1500116

CARA MENDAPATKAN E-ITAS RUMAH KEDUA





TIBA DI BANDARA



TUNJUKAN VISA DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI



PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN



MENDAPATKAN E-ITAS MELALUI EMAIL YANG
TERDAFTAR



PROSES VERIFIKASI ITAS RUMAH KEDUA DI
KANTOR IMIGRASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

e·ITAS
electronic izin tinggal terbatas



YIN SHI WU

Stay Permit Indeks IB

NIORA : IM2TCE44636
Permit Number : 2C11IM30002-V
Stay Permit Expiry : 12-06-2022



SCAN ME

Place/ Date of Birth : TIMBUKTU / 14-03-1978
Passport Number : XX00150736
Passport Expiry : 08-11-2023
Nationality : TAIWAN
Gender : MALE
Address : Apartment Luxury Executive XX8, Unit 87A, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12150
Occupation : Family Reunion
Status : SECOND HOME
Guanrantor : PT. SUKSES MAKMUR SAMPAI KAPANPUN JUA

DISCLAIMER :

1. According to Article 71 Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, every changes of civil status, citizenship, occupation, Guarantor, or change of address must be reported to Local Immigration Office in an immediate period of time.
2. This Limited Stay Permit (online) must be attach to the bearer's Passport at all times.
3. For further information please do not hesitate to contact Local Immigration Office or do visit our website www.imigrasi.go.id.
4. This Electronic Limited Stay Permit is generated automatically by the Immigration Information Management System.
5. For the second home permit holders, please submit a proof of fund report within 90 days from the date this stay permit was issued otherwise the stay permit will be cancelled.

Jakarta, 12 July 2021
Head of Immigration Office

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan
Jl. Warung Buncit Raya No.207, RT.2/RW.1, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

E-ITAS


**DALAM WAKTU 90 HARI, PEMOHON WAJIB
DATANG KE KANTOR IMIGRASI UNTUK
MELAKUKAN VERIFIKASI ITAS RUMAH
KEDUA**



PERHATIAN

**JIKA DALAM WAKTU 90 HARI ITAS RUMAH
KEDUA TIDAK DI VERIFIKASI DI KANTOR
IMIGRASI MAKA DAPAT DIBATALKAN DAN
DIKENAKAN TINDAKAN PEMULANGAN**

CARA MEMVERIFIKASI ITAS RUMAH KEDUA





DATANG KE KANTOR IMIGRASI SESUAI DENGAN
DOMISILI



MEMBAWA PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT

·PASSPORT·

·E-ITAS·

·SURAT KETERANGAN BANK /BUKTI REKENING PADA BANK
MILIK NEGARA (BTN, MANDIRI, BNI, BRI)
ATAU SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA·




PROSES VERIFIKASI ITAS RUMAH KEDUA




ITAS RUMAH KEDUA TERVERIFIKASI

PERPANJANGAN DAN ALIH STATUS ITAS RUMAH KEDUA



1. ITAS RUMAH KEDUA DAPAT DIPERPANJANG SATU KALI MASA BERLAKU 5 TAHUN DENGAN MAKSIMAL TINGGAL 10 TAHUN
2. ITAS RUMAH KEDUA DAPAT DI ALIH STATUSKAN MENJADI ITAP SETELAH TINGGAL SELAMA 3 TAHUN
3. ITAP RUMAH KEDUA DAPAT DI PERPANJANG UNTUK JANGKA WAKTU TIDAK TERBATAS
4. DENGAN MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN BANK ATAU SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PROPERTI



**“ THIS IS INDONESIA
THIS IS YOUR SECOND HOME
WELCOME TO INDONESIA ”**

